



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2023/PN. Rbg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Patekur, NIK : **3317011701630002**, tempat / tanggal lahir : Rembang /07-08-1964, jenis kelamin : laki-laki, agama : Islam, status perkawinan : kawin, pekerjaan : petani, kewarganegaraan : WNI, pendidikan : SD, alamat : Desa Jatihadi, RT. 002 / RW. 002, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Dalam hal ini diwakili oleh Setyo Langgeng, S.H., M.H., Advokat (Pengacara / Konsultan Hukum), yang berkedudukan di Kantor Hukum Setyo Langgeng, SH, MH & Associates, alamat Jl. PB. Sudirman, No. 24, Rembang (59211), berdasar surat kuasa khusus Nomor : 06/SKK.Pdt.P/VII/2022/SYLA.APK-PH.Rbg Tanggal 27 Juli 2023. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas dalam perkara permohonan ini ;
- Setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 28 Juli 2023, didaftarkan dalam Register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 100/Pdt.P/2023/PN. Rbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Rembang, pada tanggal 07-08-1964, anak kesatu, laki-laki, dari Ayah Munawar dan Ibu Warsi dan waktu lahir Pemohon diberikan nama Patekur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ternyata nama dan tanggal lahir Pemohon yang Pemohon pergunakan dan tercantum dalam dokumen dan surat-surat Pemohon telah terjadi perbedaan, antara lain :
 1. Di Kartu Tanda Penduduk (KTP) keluaran tanggal 15-09-2020, nama PEMOHON tercantum PATEKUR dan tanggal lahir PEMOHON tercantum 07-08-1964, sebagaimana :Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK:3317011701630002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Rembang tanggal 15-09-2020;
 2. Di Kartu Keluarga (KK), nama PEMOHON tercantum PATEKUR dan tanggal lahir PEMOHON tercantum 07-08-1964, sebagaimana : Kartu Keluarga (KK) No. 3317011810080301, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Rembang tanggal ; 17-09-2020;
 3. Di Kutipan Akta Kelahiran, nama PEMOHON tercantum PATEKUR dan tanggal lahir PEMOHON tercantum 07-08-1964, sebagaimana:Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3317-LT-09092020-0014 a/n PATEKUR, lahir di Rembang, tanggal 07-08-1964, anak kesatu, laki-laki, dari Ayah MUNAWAR dan Ibu WARSI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kab. Rembang tanggal 09-09-2020;
 4. Di Kutipan Akta Nikah, nama PEMOHON tercantum PATEKUR, umur 23 Tahun yang pada tanggal 05-05-1985 telah melangsungkan Akad Nikah dengan SUPARMI, sebagaimana : Kutipan Akta Nikah, a/n PATEKUR, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang tanggal 05-05-1985;
 5. Di Sertifikat Hak Milik (SHM), nama PEMOHON tercantum FATHUR ROHIM dan tanggal lahir PEMOHON tercantum 12-07-1964, sebagaimana : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00477, atas tanah yang terletak di Desa Jatihadi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang tanggal 21-09-2010;
 6. Di Kartu Tanda Penduduk (KTP) keluaran Tahun 2003, nama PEMOHON tercantum FATHUR ROHIM dan tanggal lahir PEMOHON tercantum 07-1964, sebagaimana :Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK:11.1701.1207640001,yang dikeluarkan oleh Camat Sumber a/n Bupati Rembang, tanggal -09-2003;
- Bahwa karena nama dan tanggal lahir Pemohon yang Pemohon pergunakan dan tercantum dalam dokumen dan surat-surat Pemohon tersebut telah terjadi perbedaan atau tidak seragam, maka sudah barang

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN. Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu dapat menimbulkan pengertian lain dan dapat menimbulkan permasalahan atau kesulitan administrasi kependudukan bagi Pemohon;

- Bahwa karena nama dan tanggal lahir Pemohon yang Pemohon pergunakan dan tercantum dalam dokumen dan surat-surat Pemohon tersebut telah terjadi perbedaan atau tidak seragam dan agar tidak menimbulkan pengertian lain serta agar tidak menimbulkan permasalahan atau kesulitan administrasi kependudukan bagi Pemohon, maka cukup beralasan hukum apabila nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut untuk ditetapkan;
- Bahwa selanjutnya agar permohonan penetapan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana disyaratkan dalam UU. No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU. No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka melalui permohonan ini Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Rembang berkenan memberikan penetapan dengan menyatakan bahwa :
 - Nama Patekur tanggal lahir 07-08-1964 dan nama FATHUR ROHIM tanggal lahir 12-07-1964 pada dasarnya adalah nama dan tanggal lahir 1 (satu) orang yang sama yakni PEMOHON;
- Bahwa tujuan Pemohon memohon penetapan nama dan tanggal lahir ini adalah untuk mempertegas/memberi kepastian hukum atas dokumen dan surat-surat Pemohon agar terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan ini,
- Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya dalam permohonan ini:

Berdasar alasandiatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa / mengadili perkara ini seraya memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah bahwa nama Patekur tanggal lahir 07-08-1964 dan nama Fathur Rohim tanggal lahir 12-07-1964 pada dasarnya adalah nama dan tanggal lahir 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan dan selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya, kemudian atas pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pihak Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan bertetap pada isi dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis bermaterai cukup yang terperinci sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3317011701630002 atas nama Patekur tertanggal 15 September 2020 atas nama Patekur, untuk selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3317011810080301 atas nama Patekur, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3317-LT-09092020-0014, atas nama Patekur, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/II/V/1985 atas nama Patekur dan Suparmi, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Sertifikat Hak Milik No. 0047 atas nama Fathur Rohim, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 11.1701.120764.0001 atas nama Fathur Rohim , untuk selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut semuanya telah disesuaikan dengan aslinya serta kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi I : Sutrisno, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah paman saksi namun tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon lahir di Rembang, pada tanggal 07-08-1964, anak kesatu, laki-laki, dari Ayah Munawar dan Ibu Warsi dan waktu lahir Pemohon diberikan nama Patekur;
 - Bahwa ternyata nama dan tanggal lahir Pemohon yang Pemohon pergunakan dan tercantum dalam dokumen dan surat-surat Pemohon telah terjadi perbedaan, antara lain :
 - Di Kartu Tanda Penduduk (KTP) keluaran tanggal 15-09-2020, nama PEMOHON tercantum PATEKUR dan tanggal lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON tercantum 07-08-1964, sebagaimana :Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK:3317011701630002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Rembang tanggal 15-09-2020;
- Di Kartu Keluarga (KK), nama PEMOHON tercantum PATEKUR dan tanggal lahir PEMOHON tercantum 07-08-1964, sebagaimana : Kartu Keluarga (KK) No. 3317011810080301, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Rembang tanggal ; 17-09-2020;
 - Di Kutipan Akta Kelahiran, nama PEMOHON tercantum PATEKUR dan tanggal lahir PEMOHON tercantum 07-08-1964, sebagaimana:Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3317-LT-09092020-0014 a/n PATEKUR, lahir di Rembang, tanggal 07-08-1964, anak kesatu, laki-laki, dari Ayah MUNAWAR dan Ibu WARSI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kab. Rembang tanggal 09-09-2020;
 - Di Kutipan Akta Nikah, nama PEMOHON tercantum PATEKUR, umur 23 Tahun yang pada tanggal 05-05-1985 telah melaksanakan Akad Nikah dengan SUPARMI, sebagaimana : Kutipan Akta Nikah, a/n PATEKUR, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang tanggal 05-05-1985;
 - Di Sertifikat Hak Milik (SHM), nama PEMOHON tercantum FATHUR ROHIM dan tanggal lahir PEMOHON tercantum 12-07-1964, sebagaimana : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00477, atas tanah yang terletak di Desa Jatihadi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang tanggal 21-09-2010;
 - Di Kartu Tanda Penduduk (KTP) keluaran Tahun 2003, nama PEMOHON tercantum FATHUR ROHIM dan tanggal lahir PEMOHON tercantum 07-1964, sebagaimana :Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK:11.1701.1207640001, yang dikeluarkan oleh Camat Sumber a/n Bupati Rembang, tanggal -09-2003;
 - Bahwa karena nama dan tanggal lahir Pemohon yang Pemohon pergunakan dan tercantum dalam dokumen dan surat-surat Pemohon tersebut telah terjadi perbedaan atau tidak seragam, maka sudah barang tentu dapat menimbulkan pengertian lain dan dapat menimbulkan permasalahan atau kesulitan administrasi kependudukan bagi Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN. Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena nama dan tanggal lahir Pemohon yang Pemohon pergunakan dan tercantum dalam dokumen dan surat-surat Pemohon tersebut telah terjadi perbedaan atau tidak seragam dan agar tidak menimbulkan pengertian lain serta agar tidak menimbulkan permasalahan atau kesulitan administrasi kependudukan bagi Pemohon, maka cukup beralasan hukum apabila nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut untuk ditetapkan;
- Bahwa selanjutnya agar permohonan penetapan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana disyaratkan dalam UU. No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU. No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka melalui permohonan ini Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Rembang berkenan memberikan penetapan dengan menyatakan bahwa :
 - Nama Patekur tanggal lahir 07-08-1964 dan nama Fathur Rohim tanggal lahir 12-07-1964 pada dasarnya adalah nama dan tanggal lahir 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memohon penetapan nama dan tanggal lahir ini adalah untuk mempertegas/memberi kepastian hukum atas dokumen dan surat-surat Pemohon agar terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi II : Sutik, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah paman saksi namun tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon lahir di Rembang, pada tanggal 07-08-1964, anak kesatu, laki-laki, dari Ayah Munawar dan Ibu Warsi dan waktu lahir Pemohon diberikan nama Patekur;
- Bahwa ternyata nama dan tanggal lahir Pemohon yang Pemohon pergunakan dan tercantum dalam dokumen dan surat-surat Pemohon telah terjadi perbedaan, antara lain :
 - Di Kartu Tanda Penduduk (KTP) keluaran tanggal 15-09-2020, nama PEMOHON tercantum PATEKUR dan tanggal lahir PEMOHON tercantum 07-08-1964, sebagaimana :Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK:3317011701630002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Rembang tanggal 15-09-2020;

- Di Kartu Keluarga (KK), nama PEMOHON tercantum PATEKUR dan tanggal lahir PEMOHON tercantum 07-08-1964, sebagaimana : Kartu Keluarga (KK) No. 3317011810080301, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Rembang tanggal ; 17-09-2020;
- Di Kutipan Akta Kelahiran, nama PEMOHON tercantum PATEKUR dan tanggal lahir PEMOHON tercantum 07-08-1964, sebagaimana:Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3317-LT-09092020-0014 a/n PATEKUR, lahir di Rembang, tanggal 07-08-1964, anak kesatu, laki-laki, dari Ayah MUNAWAR dan Ibu WARSI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kab. Rembang tanggal 09-09-2020;
- Di Kutipan Akta Nikah, nama PEMOHON tercantum PATEKUR, umur 23 Tahun yang pada tanggal 05-05-1985 telah melangsungkan Akad Nikah dengan SUPARMI, sebagaimana : Kutipan Akta Nikah, a/n PATEKUR, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang tanggal 05-05-1985;
- Di Sertifikat Hak Milik (SHM), nama PEMOHON tercantum FATHUR ROHIM dan tanggal lahir PEMOHON tercantum 12-07-1964, sebagaimana : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00477, atas tanah yang terletak di Desa Jatihadi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang tanggal 21-09-2010;
- Di Kartu Tanda Penduduk (KTP) keluaran Tahun 2003, nama PEMOHON tercantum FATHUR ROHIM dan tanggal lahir PEMOHON tercantum 07-1964, sebagaimana :Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK:11.1701.1207640001,yang dikeluarkan oleh Camat Sumber a/n Bupati Rembang, tanggal -09-2003;
- Bahwa karena nama dan tanggal lahir Pemohon yang Pemohon pergunakan dan tercantum dalam dokumen dan surat-surat Pemohon tersebut telah terjadi perbedaan atau tidak seragam, maka sudah barang tentu dapat menimbulkan pengertian lain dan dapat menimbulkan permasalahan atau kesulitan administrasi kependudukan bagi Pemohon;
- Bahwa karena nama dan tanggal lahir Pemohon yang Pemohon pergunakan dan tercantum dalam dokumen dan surat-surat Pemohon tersebut telah terjadi perbedaan atau tidak seragam dan agar tidak

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN. Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan pengertian lain serta agar tidak menimbulkan permasalahan atau kesulitan administrasi kependudukan bagi Pemohon, maka cukup beralasan hukum apabila nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut untuk ditetapkan;

- Bahwa selanjutnya agar permohonan penetapan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana disyaratkan dalam UU. No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU. No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka melalui permohonan ini Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Rembang berkenan memberikan penetapan dengan menyatakan bahwa :
 - Nama Patekur tanggal lahir 07-08-1964 dan nama Fathur Rohim tanggal lahir 12-07-1964 pada dasarnya adalah nama dan tanggal lahir 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon memohon penetapan nama dan tanggal lahir ini adalah untuk mempertegas/memberi kepastian hukum atas dokumen dan surat-surat Pemohon agar terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Kuasa Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d bukti surat bertanda P-6 dan dikuatkan dengan keterangan dari Saksi I. Sutrisno dan Saksi II : Sutik;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan dari Kuasa Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rembang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3317011701630002 atas nama Patekur tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2020 atas nama Patekur, dan bukti P- 2 berupa foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3317011810080301 atas nama Patekur, yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Jatihadi, RT. 002 / RW. 002, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon tersebut adalah menyatakan sah bahwa nama Patekur tanggal lahir 07-08-1964 dan nama Fathur Rohim tanggal lahir 12-07-1964 pada dasarnya adalah nama dan tanggal lahir 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon lahir di Rembang, pada tanggal 07-08-1964, anak kesatu, laki-laki, dari Ayah Munawar dan Ibu Warsi dan waktu lahir Pemohon diberikan nama Patekur;
- Bahwa benar ternyata nama dan tanggal lahir Pemohon yang Pemohon pergunakan dan tercantum dalam dokumen dan surat-surat Pemohon telah terjadi perbedaan, antara lain :
 - Di Kartu Tanda Penduduk (KTP) keluaran tanggal 15-09-2020, nama PEMOHON tercantum PATEKUR dan tanggal lahir PEMOHON tercantum 07-08-1964, sebagaimana :Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK:3317011701630002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Rembang tanggal 15-09-2020;
 - Di Kartu Keluarga (KK), nama PEMOHON tercantum PATEKUR dan tanggal lahir PEMOHON tercantum 07-08-1964, sebagaimana : Kartu Keluarga (KK) No. 3317011810080301, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Rembang tanggal ; 17-09-2020;
 - Di Kutipan Akta Kelahiran, nama PEMOHON tercantum PATEKUR dan tanggal lahir PEMOHON tercantum 07-08-1964, sebagaimana:Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3317-LT-09092020-0014 a/n PATEKUR, lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang, tanggal 07-08-1964, anak kesatu, laki-laki, dari Ayah MUNAWAR dan Ibu WARSI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kab. Rembang tanggal 09-09-2020;

- Di Kutipan Akta Nikah, nama PEMOHON tercantum PATEKUR, umur 23 Tahun yang pada tanggal 05-05-1985 telah melangsungkan Akad Nikah dengan SUPARMI, sebagaimana : Kutipan Akta Nikah, a/n PATEKUR, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang tanggal 05-05-1985;
- Di Sertifikat Hak Milik (SHM), nama PEMOHON tercantum FATHUR ROHIM dan tanggal lahir PEMOHON tercantum 12-07-1964, sebagaimana : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00477, atas tanah yang terletak di Desa Jatihadi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang tanggal 21-09-2010;
- Di Kartu Tanda Penduduk (KTP) keluaran Tahun 2003, nama PEMOHON tercantum FATHUR ROHIM dan tanggal lahir PEMOHON tercantum 07-1964, sebagaimana :Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK:11.1701.1207640001,yang dikeluarkan oleh Camat Sumber a/n Bupati Rembang, tanggal -09-2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan nama – nama tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi – saksi yang diajukan di persidangan bahwa nama Syuhada' dan Suhada pada dasarnya adalah nama orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum permohonan dari Pemohon poin 2 perihal menyatakan sah bahwa nama Patekur tanggal lahir 07-08-1964 dan nama Fathur Rohim tanggal lahir 12-07-1964 pada dasarnya adalah nama dan tanggal lahir 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan ternyata permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan segala biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum permohonan dari Pemohon poin 3 perihal membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon patut dinyatakan untuk dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas, maka permohonan dari Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Patekur tanggal lahir 07-08-1964 dan nama Fathur Rohim tanggal lahir 12-07-1964 pada dasarnya adalah nama dan tanggal lahir 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Rembang pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Iqbal Albanna, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Suwarti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Rembang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim;

Hj. Suwarti, S.H., M.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|-------|-------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya Pemberkasan | : Rp. | 75.000.00 |
| - Panggilan | : Rp. | 0,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp. | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp. | 10.000,00-+ |
| Jumlah | :Rp. | 135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)